



P U T U S A N

Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 03 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 28 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/14/IX/2004 tanggal 3 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir dikediaman

Hal. 1 dari 5 Put. No. 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx selama 12 (dua belas) tahun lamanya;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
4. Afni Al Ma'arijah binti Halfin, lahir pada tanggal 2 Februari 2005;
5. Nurul Aini binti Halfin, lahir pada tanggal 17 Desember 2011, kini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat bersifat emosional dan sering keluar malam, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah selain itu Tergugat lebih mempercayakan keuangan kepada orang tua Tergugat daripada Penggugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
7. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat komunikasi dengan perempuan lain, selain itu Penggugat menanyakan perempuan tersebut, namun Tergugat merespon kalau perempuan tersebut hanya teman, kemudian pada bulan Juli 2019 Penggugat mempertanyakan keuangan kepada Tergugat namun Tergugat menampar Penggugat, selain itu Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi dan nafkah berupa apapun;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan pada tanggal 4 Juli 2020 dan 29 Juli 2020, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu dalam sidang dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A6/325/HK.05/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang berangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sinjai telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sj, tanggal 14 September 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Put. No. 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sinjai Nomor W20-A6/325/HK.05/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Sj dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1. 616.000.00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai

Hal. 4 dari 5 Put. No. 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.616.000,00

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Put. No. 213/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)